

Distribusi Bantuan Sosial dalam Perspektif Keadilan: Studi di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir

Misran¹, Jamri², Herdiansyah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

email: misran9506@gmail.com

Abstract

Social assistance is a form of the state's responsibility to promote public welfare, particularly for poor and vulnerable communities. However, its implementation still faces various challenges, resulting in distribution that is not entirely fair or well-targeted. This study aims to examine the mechanism of social assistance distribution in Tasik Raya Village, Indragiri Hilir Regency, analyze its implementation from the perspective of justice, and identify the factors hindering fair distribution. This research employed a sociological (empirical) legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with the Village Head, village officials, neighborhood leaders (RT/RW), and community members, supported by a literature review of relevant laws, books, and academic journals. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the distribution mechanism consists of community data collection by RT/RW, verification by the village government, village deliberation, and the distribution of assistance to eligible beneficiaries. Nevertheless, the implementation has not fully reflected the principles of social justice, as some ineligible individuals still received assistance while certain eligible low-income residents were excluded. The main obstacles include inaccurate beneficiary data, limited assistance quotas, lack of transparency, social proximity factors, low community participation, weak inter-agency coordination, and limited public understanding of beneficiary eligibility criteria. Therefore, regular data updates, improved transparency, and strengthened community oversight are necessary to ensure that social assistance distribution becomes fairer and more accurately targeted.

Keywords: social assistance distribution, social justice, tasik raya village.

Abstrak

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, berbagai tantangan dalam pelaksanaannya menyebabkan penyaluran bantuan sosial belum selalu berjalan secara adil dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyaluran bantuan sosial di Desa Tasik Raya, Kabupaten Indragiri Hilir, menganalisis pelaksanaannya dari perspektif keadilan sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat terwujudnya penyaluran bantuan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, ketua RT/RW, dan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan masyarakat oleh RT/RW, verifikasi oleh pemerintah desa, musyawarah desa, serta penyaluran bantuan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial, karena masih terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat, sementara sebagian masyarakat miskin yang layak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima. Faktor-faktor yang menjadi hambatan utama meliputi ketidakakuratan data penerima manfaat, keterbatasan kuota bantuan, kurangnya transparansi, adanya faktor kedekatan sosial, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data secara berkala, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan oleh masyarakat guna mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: penyaluran bantuan sosial, keadilan sosial, kelayakan penerima manfaat, desa tasik raya.

Copyright (c) 2026 Misran, Jamri, Herdiansyah

✉ Corresponding author: Misran

Email Address: misran9506@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Juni 2026, Accepted 28 Juni 2026, Published 9 Juli 2026

PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui kebijakan sosial yang berkeadilan. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, pemberian bantuan sosial merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan semata, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan dalam pendistribusiannya. Keadilan menjadi unsur penting karena bantuan sosial pada hakikatnya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan bantuan sosial. Ketika bantuan sosial tidak diterima oleh masyarakat miskin yang seharusnya berhak, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan sosial dalam pelaksanaannya.

Persoalan tersebut masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kenyataannya, terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong miskin dan layak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, namun tidak memperoleh bantuan karena tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin dalam data pemerintah. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat yang secara ekonomi dianggap mampu justru menerima bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memunculkan anggapan bahwa distribusi bantuan sosial belum dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran.

Permasalahan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan tersebut. Data masyarakat miskin memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Apabila pendataan dilakukan secara tidak akurat, maka distribusi bantuan sosial juga akan mengalami penyimpangan sasaran. Dalam konteks ini, masyarakat miskin yang tidak terdata otomatis kehilangan haknya untuk memperoleh bantuan dari negara. Akibatnya, tujuan bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai secara optimal.

Secara normatif, pemerintah sebenarnya telah mengatur mekanisme pendataan masyarakat miskin melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa data fakir miskin dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan

penanganan fakir miskin. Artinya, keberadaan data yang akurat merupakan unsur fundamental dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Peraturan tersebut menegaskan bahwa sasaran penerima bantuan sosial berasal dari data masyarakat miskin yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, validitas data menjadi syarat utama agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pengaturan mengenai pendataan masyarakat miskin juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS menjadi acuan utama pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial meskipun secara nyata berada dalam kondisi miskin.

Permasalahan yang terjadi di Desa Tasik Raya menunjukkan bahwa mekanisme pendataan masyarakat miskin belum berjalan secara optimal. Terdapat masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS sehingga tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial di masyarakat dengan data administratif pemerintah. Dalam perspektif keadilan, keadaan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi hak sosial masyarakat.

Konsep keadilan menurut Aristoteles menekankan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya [4]. Dalam konteks bantuan sosial, masyarakat miskin yang memenuhi kriteria seharusnya memperoleh bantuan sebagai bentuk hak sosial yang dijamin negara. Ketika masyarakat miskin tidak memperoleh bantuan akibat kesalahan pendataan, maka negara secara tidak langsung belum mampu memenuhi prinsip keadilan distributif. Keadilan distributif sendiri menekankan pembagian manfaat dan sumber daya negara secara proporsional kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan haknya.

Selain itu, teori keadilan sosial dari John Rawls juga relevan dalam melihat persoalan distribusi bantuan sosial. Rawls menyatakan bahwa kebijakan negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, bantuan sosial seharusnya diprioritaskan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi, apabila proses pendataan tidak tepat, maka kelompok masyarakat miskin justru menjadi pihak yang dirugikan.

Persoalan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial juga dapat disebabkan oleh lemahnya verifikasi dan validasi data di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam melakukan pendataan masyarakat miskin karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling mengetahui

kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam praktiknya, sering kali terdapat data masyarakat miskin yang tidak diperbarui secara berkala sehingga masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tidak masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk dalam aspek pelayanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya aktif melakukan pendataan dan pengusulan masyarakat miskin agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Ketidakaktifan pemerintah desa dalam memperbarui data masyarakat miskin dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial dalam pendistribusian bantuan.

Di sisi lain, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan juga menjadi faktor penting. Kurangnya keterbukaan mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan sosial sering menimbulkan dugaan pilih kasih dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Padahal, prinsip transparansi merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.

Permasalahan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat miskin dan pelaksanaan prinsip keadilan sosial. Ketidakakuratan pendataan masyarakat miskin telah mengakibatkan sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai distribusi bantuan sosial dalam perspektif keadilan di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir menjadi penting dilakukan guna menganalisis bagaimana pelaksanaan distribusi bantuan sosial dilaksanakan, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat miskin tidak memperoleh bantuan akibat tidak terdata, serta bagaimana upaya mewujudkan distribusi bantuan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, khususnya terkait distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan distribusi bantuan sosial serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai mekanisme distribusi bantuan sosial serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya berdasarkan perspektif keadilan. Responden dalam penelitian ini terdiri

dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

- a. Kepala Desa Tasik Raya;
- b. Perangkat Desa yang menangani bantuan sosial;
- c. Ketua RT/RW;

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan pemerintahan desa;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan distribusi bantuan sosial dan keadilan sosial;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain yang mendukung penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang jelas dan teratur untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan guna memperoleh gambaran mengenai distribusi bantuan sosial dalam perspektif keadilan di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN DISKUSI

Mekanisme Distribusi Bantuan Sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), bantuan sosial menjadi bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyaluran bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Secara normatif, mekanisme distribusi bantuan sosial diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial

diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, mekanisme distribusi bantuan sosial juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan program bantuan sosial pemerintah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pendataan, verifikasi, serta pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Mekanisme distribusi bantuan sosial biasanya diawali dengan proses pendataan masyarakat miskin oleh aparat desa bersama Ketua RT dan RW. Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat ditentukan siapa saja yang layak menjadi penerima bantuan sosial.

Kepala Desa Tasik Raya dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan administratif untuk melakukan verifikasi terhadap data masyarakat penerima bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, Kepala Desa bersama perangkat desa melakukan koordinasi dengan Ketua RT dan RW untuk memperoleh data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Ketua RT dan RW memiliki posisi strategis dalam mekanisme distribusi bantuan sosial karena mereka merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Melalui RT dan RW, pemerintah desa dapat memperoleh informasi mengenai tingkat ekonomi masyarakat, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan RT dan RW menjadi bagian penting dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.

Mekanisme distribusi bantuan sosial di desa tasik raya kabupaten indragiri hilir melalui:

1. Pengumpulan data masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan. Data tersebut kemudian diverifikasi melalui musyawarah desa guna memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan. Musyawarah desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses distribusi bantuan sosial.
2. Menyampaikan data calon penerima bantuan sosial kepada pemerintah kecamatan dan dinas terkait untuk dilakukan validasi lebih lanjut. Dalam beberapa program bantuan sosial, data penerima biasanya disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS menjadi dasar utama pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan berbagai kendala dalam mekanisme distribusi bantuan sosial. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dengan kondisi riil masyarakat. Terdapat masyarakat yang secara ekonomi telah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi masih memerlukan perbaikan agar distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara adil.

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat sering kali tidak segera diperbarui dalam data penerima bantuan sosial. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena bantuan dianggap tidak diberikan secara merata dan tepat sasaran. Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi demikian tentu bertentangan dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.

Selain persoalan data, kendala lain yang dihadapi dalam distribusi bantuan sosial adalah keterbatasan kuota penerima bantuan dari pemerintah pusat. Tidak semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan sosial karena jumlah penerima telah ditentukan berdasarkan kuota tertentu. Akibatnya, pemerintah desa sering berada dalam posisi sulit ketika harus menentukan masyarakat yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, distribusi bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme dan kriteria penerima bantuan sosial. Akuntabilitas diperlukan agar penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Sementara itu, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses distribusi bantuan sosial.

di Desa Tasik Raya, pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dengan mengumumkan daftar penerima bantuan sosial kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa dan musyawarah desa. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan keberatan apabila terdapat penerima bantuan yang dianggap tidak layak. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya distribusi bantuan sosial.

Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menilai bahwa distribusi bantuan sosial belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan adanya persepsi bahwa kedekatan dengan aparat desa dapat mempengaruhi penentuan penerima bantuan sosial. Persepsi seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa apabila tidak diatasi dengan mekanisme yang objektif dan transparan.

Menurut teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, prinsip keadilan distributif menghendaki agar bantuan diberikan kepada masyarakat

yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kriteria yang objektif. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan bahwa mekanisme distribusi bantuan sosial tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas ataupun kepentingan tertentu.

Selain itu, John Rawls dalam teori *justice as fairness* menyatakan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Teori tersebut relevan dengan tujuan bantuan sosial yang pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan demikian, distribusi bantuan sosial harus mengutamakan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling lemah.

Untuk mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir, diperlukan pembaruan data penerima bantuan secara berkala, peningkatan pengawasan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa, RT/RW, dan dinas terkait. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai mekanisme dan kriteria penerima bantuan sosial agar masyarakat memahami dasar penetapan penerima bantuan.

Dengan demikian, mekanisme distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan melalui tahapan pendataan, verifikasi, musyawarah desa, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama berkaitan dengan validitas data dan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan mekanisme distribusi bantuan sosial agar tujuan keadilan sosial dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat desa.

Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial di Desa Tasik Raya Ditinjau Dari Perspektif Keadilan

Pelaksanaan distribusi bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar tercipta keseimbangan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, distribusi bantuan sosial tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif semata, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Keadilan dalam distribusi bantuan sosial menjadi aspek penting karena bantuan yang diberikan berasal dari keuangan negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ini, keadilan berarti bahwa bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Apabila distribusi bantuan sosial tidak dilakukan secara adil, maka tujuan utama dari bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak akan tercapai secara optimal.

Secara normatif, prinsip keadilan sosial dalam distribusi bantuan sosial tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial.

Pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima bantuan, verifikasi data, penetapan penerima bantuan, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam proses tersebut, pemerintah desa bekerja sama dengan Ketua RT dan RW untuk menentukan masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan sosial. Namun demikian, pelaksanaan distribusi bantuan sosial di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasik Raya, proses penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan mengacu pada data masyarakat miskin yang diperoleh melalui pendataan di tingkat RT dan RW. Data tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah desa untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan. Musyawarah desa menjadi sarana penting dalam mewujudkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses distribusi bantuan sosial.

Meskipun mekanisme tersebut telah dilaksanakan, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan sosial dengan kondisi riil masyarakat. Terdapat masyarakat yang secara ekonomi telah mampu tetapi masih menerima bantuan sosial, sementara masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit justru tidak mendapatkan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif.

Menurut Aristoteles, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan hak dan proporsinya. Dalam konteks bantuan sosial, prinsip keadilan distributif menghendaki agar bantuan diberikan kepada masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat miskin yang paling membutuhkan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penerimaan bantuan sosial.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor non-teknis, seperti kedekatan sosial dengan aparat desa dan keterbatasan kuota bantuan. Beberapa masyarakat menilai bahwa terdapat penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan, tetapi tetap memperoleh bantuan karena memiliki hubungan dekat dengan perangkat desa. Persepsi semacam ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Ketua RT di Desa Tasik Raya menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial adalah sulitnya menentukan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat sering berubah, sementara pembaruan data penerima bantuan tidak selalu dilakukan secara berkala. Akibatnya, terdapat masyarakat yang masih tercatat sebagai penerima bantuan meskipun kondisi ekonominya telah membaik.

Selain persoalan data, keterbatasan jumlah bantuan yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Tidak semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan karena jumlah penerima telah ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan kuota tertentu. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa harus memilih masyarakat yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan sosial, sehingga sering menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi bantuan sosial belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut John Rawls, keadilan sosial harus memberikan manfaat terbesar kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, distribusi bantuan sosial seharusnya lebih mengutamakan masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi paling lemah dibandingkan masyarakat yang relatif mampu.

Pelaksanaan distribusi bantuan sosial juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme, kriteria, dan proses penentuan penerima bantuan sosial. Sementara itu, akuntabilitas diperlukan agar setiap tahapan distribusi bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, distribusi bantuan sosial berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan praktik diskriminatif.

di Desa Tasik Raya, pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan mengumumkan daftar penerima bantuan sosial melalui papan pengumuman desa dan forum musyawarah desa. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja penerima bantuan sosial dan memberikan masukan apabila terdapat penerima yang dianggap tidak layak. Namun demikian, keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan distribusi bantuan sosial masih belum merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian atau nelayan dengan penghasilan tidak tetap justru tidak memperoleh bantuan sosial karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan distribusi bantuan sosial. Data yang tidak akurat akan menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama RT dan RW perlu melakukan pembaruan data masyarakat miskin secara berkala agar data penerima bantuan selalu sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Selain validitas data, pengawasan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil. Partisipasi masyarakat diperlukan agar proses distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara objektif dan bebas dari kepentingan tertentu. Melalui pengawasan masyarakat, potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial dapat diminimalisir.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan distribusi bantuan sosial harus didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas keadilan. Asas keadilan menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, pemerintah desa harus memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan secara objektif tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Pelaksanaan distribusi bantuan sosial yang tidak adil dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat desa. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penentuan penerima bantuan sosial sering menimbulkan perselisihan antarwarga maupun antara masyarakat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu membangun mekanisme distribusi bantuan sosial yang transparan, partisipatif, dan akuntabel agar dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial.

Untuk mewujudkan distribusi bantuan sosial yang berkeadilan di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir, diperlukan beberapa langkah perbaikan, antara lain melakukan pembaruan data penerima bantuan secara berkala, meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan kondisi objektif masyarakat tanpa dipengaruhi oleh hubungan kedekatan sosial maupun kepentingan tertentu.

Dengan demikian, pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan distribusi bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan agar distribusi bantuan sosial benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala dalam Mewujudkan Distribusi Bantuan Sosial yang Adil di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir

Distribusi bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Bantuan sosial pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan distribusi bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan secara adil. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir, di mana masih terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Keadilan dalam distribusi bantuan sosial merupakan hal yang sangat penting karena bantuan yang diberikan berasal dari anggaran negara yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam perspektif keadilan sosial, bantuan sosial seharusnya diberikan

kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan sosialnya. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala administratif, sosial, dan teknis yang mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial.

1. Ketidakakuratan Data Penerima Bantuan Sosial

Salah satu faktor utama yang menjadi kendala dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil di Desa Tasik Raya adalah ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Data penerima bantuan sosial pada umumnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering ditemukan data masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasik Raya, terdapat masyarakat yang secara ekonomi telah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat miskin yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan data masyarakat miskin belum dilakukan secara optimal.

Ketidakakuratan data disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi secara cepat, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait, serta keterbatasan proses verifikasi data di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, validitas data merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada data dan informasi yang benar agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat [20]. Oleh karena itu, pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala menjadi langkah penting untuk mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil.

2. Keterbatasan Kuota Bantuan Sosial

Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan kuota penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jumlah masyarakat miskin di Desa Tasik Raya sering kali lebih banyak dibandingkan kuota bantuan yang tersedia. Akibatnya, pemerintah desa harus menentukan prioritas penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, keterbatasan kuota bantuan sering menimbulkan dilema bagi pemerintah desa karena banyak masyarakat yang merasa layak menerima bantuan sosial. Kondisi tersebut memicu kecemburuan sosial dan konflik di tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan tetapi merasa memiliki kondisi ekonomi yang sama dengan penerima bantuan.

Dalam teori keadilan distributif Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Akan tetapi, keterbatasan kuota bantuan menyebabkan

pemerintah desa tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat miskin secara merata. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang berkeadilan.

3. Kurangnya Transparansi dalam Penentuan Penerima Bantuan

Kendala berikutnya adalah kurangnya transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan sosial. Transparansi merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks distribusi bantuan sosial, masyarakat harus mengetahui mekanisme, syarat, dan dasar penentuan penerima bantuan sosial agar tercipta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tasik Raya, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas alasan mengapa seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial sementara yang lain tidak menerima bantuan. Kurangnya keterbukaan informasi tersebut menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat bahwa distribusi bantuan sosial dipengaruhi oleh hubungan kedekatan dengan aparat desa.

Padahal, menurut Ridwan HR, asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses distribusi bantuan sosial agar masyarakat dapat memahami mekanisme penentuan penerima bantuan secara objektif.

4. Rendahnya Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil. Masyarakat memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi warga serta mengawasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat di Desa Tasik Raya masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat cenderung pasif dan tidak menyampaikan keberatan meskipun mengetahui adanya penerima bantuan yang dianggap tidak layak. Akibatnya, kesalahan data dan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial sering kali tidak segera diperbaiki.

Selain itu, rendahnya pengawasan masyarakat juga menyebabkan potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan distribusi bantuan sosial demi terciptanya keadilan sosial.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Kendala lain dalam distribusi bantuan sosial adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait lainnya. Dalam beberapa kasus, data penerima bantuan sosial yang diajukan oleh pemerintah desa tidak segera diperbarui oleh pemerintah di tingkat atas. Akibatnya, data penerima bantuan menjadi tidak sinkron dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Kurangnya koordinasi juga menyebabkan proses penyaluran bantuan sosial menjadi lambat dan tidak efektif. Menurut Soerjono Soekanto, koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik karena tanpa adanya koordinasi yang baik maka tujuan kebijakan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara seluruh pihak terkait dalam proses distribusi bantuan sosial.

6. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Kriteria Bantuan Sosial

Faktor terakhir yang menjadi kendala adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan sosial. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa bantuan sosial seharusnya diberikan secara merata kepada seluruh warga tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi masing-masing. Padahal, bantuan sosial pada dasarnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan kriteria bantuan sosial sering menimbulkan protes ketika terdapat warga yang tidak menerima bantuan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan syarat penerima bantuan sosial agar masyarakat memahami dasar penentuan penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, keterbatasan kuota bantuan, kurangnya transparansi, adanya faktor kedekatan sosial, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh melalui pembaruan data, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar distribusi bantuan sosial benar-benar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Mekanisme distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan masyarakat oleh RT dan RW, verifikasi data oleh pemerintah desa, musyawarah desa, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, masih ditemukan kendala dalam validitas data penerima bantuan sosial sehingga distribusi bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Desa Tasik Raya apabila ditinjau dari perspektif keadilan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi menerima bantuan sosial, sementara sebagian masyarakat miskin justru belum memperoleh bantuan. Selain itu, keterbatasan kuota bantuan, kurangnya transparansi, serta adanya persepsi kedekatan sosial dengan aparat desa turut mempengaruhi rasa keadilan masyarakat

terhadap pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir meliputi ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, keterbatasan kuota bantuan, kurangnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan, adanya faktor kedekatan sosial dan nepotisme, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria bantuan sosial.

Saran:

1. Pemerintah Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan pembaruan dan verifikasi data penerima bantuan sosial secara berkala dengan melibatkan RT, RW, dan masyarakat setempat agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Dengan adanya data yang akurat, distribusi bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memenuhi prinsip keadilan sosial.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penentuan penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa, pengumuman daftar penerima bantuan secara terbuka, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau masukan terhadap data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial.
3. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi bantuan sosial di tingkat desa, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan kriteria penerima bantuan sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial agar distribusi bantuan dapat berjalan secara objektif, adil, dan sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial.

REFERENSI

- UU 1945, “Undang - Undang Dasar RI 1945,” vol. 105, no. 3, pp. 129–133, 1945.
- J. Asshiddiqie, “Gagasan negara hukum Indonesia,” in Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan, 2011.
- B. A. Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” J. USM Law Rev., vol. 2, no. 2, pp. 210–229, 2019.
- I. Rahmatullah, “Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme),” ADALAH, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- D. Thaib, “Teori dan hukum konstitusi,” 2005.
- B. G. Ramadhan, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan,” J. ATRIBUSI Huk., vol. 1, no. 1, pp. 16–24, 2026.
- N. Qamar et al., “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),” no. December, p. 176, 2017.
- M. Y. A. R. Sari et al., “Metodologi Penelitian Hukum,” 2021, [Online]. Available:

<http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>

- M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. J. Merliyana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul J. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 974–980, 2022, doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- J. L. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” pp. 32–36, 2013.
- E. Supriadi, “Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 3, no. 2, 2015.
- Y. T. Wiguna, R. Dewi, and N. Angelia, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa,” *PERSPEKTIF*, vol. 6, no. 2, pp. 41–52, 2017.
- A. Delima, “KENDALA DALAM PEMBAGIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sibuluh, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue),” 2025, Universitas Malikussaleh.
- A. F. Hasibuan, C. Napitupulu, and D. S. Bilbina, “KETIDAKTEPATAN SASARAN BANSOS KAJIAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DI KOTA MEDAN,” *J. Intelek Dan Cendikiawan Nusan.*, vol. 2, no. 6, pp. 10747–10752, 2025.
- Y. Yod, Y. E. Teturan, and R. L. Lekatompessy, “Paradoks Perlindungan Sosial: Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke,” *Musamus J. Public Adm.*, vol. 8, no. 1, pp. 110–118, 2025.
- C. N. L. B. Silalahi and K. H. Siregar, “Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam: Tinjauan atas Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial,” *Sinergi J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, pp. 2729–2741, 2025.
- U. Maylani, D. V. Gulo, and F. L. Azidan, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,” *PLEDOI (Jurnal Huk. dan Keadilan)*, vol. 1, no. 1, pp. 12–18, 2022.
- R. Febrianto and M. Mujiyati, “Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Eqien-Jurnal Ekon. dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 267–280, 2022.
- M. F. S. Widodo, “BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” *Huk. Adm. NEGARA*, p. 48.
- P. M. Hadjon and T. S. Djatmayati, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta,” Prepr. Gadjah Mada Univ. Press, 2002.
- Yanti and A. A. Putri, “Pendampingan Penyusunan Anggaran Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pada Desa Tegalsawah , Karawang Timur , Jawa Barat,” *Sinar Sang Surya (Jurnal Pus. Pengabdi. Kpd.*
- S. Soekanto, “Sosiologi: suatu pengantar,” 2012.